



PUTUSAN

Nomor : 12/ PID.SUS / 2021 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana Khusus, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA ;
Tempat Lahir : Tabanan ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 12 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Majapahit, Nomor 9, Banjar
Kamasan, Desa Dajan Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 11 April 2021

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 12 / Pid.Sus / 2021 / PT.DPS, tertanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Januari 2021 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2020 / PN Tab. dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – ENZ.2/ TABANAN/ 11/ 2020 tertanggal 9 Nopember 2020 sebagai berikut

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** pada Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kediri, (sebelah timur toko Arta Sedana Tabanan), Banjar Sanggulan, Desa Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1,00 gram netto**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terdakwa I GUSTU AGUNG PUTU JANA WINAYA ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill abu-abu biru di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi Kristal bening, selain barang berupa kristal bening tersebut pada diri terdakwa juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disimpan pada kantong celana kain pendek warna abu-abu gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan DEUS EX MACHINA, 1 (satu) buah Hanphone merk SONY XPERIA warna ungu (purpule) dengan nomor Sim Card : 08983210205, 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor Sim Card : 081353222656 milik;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi kristal bening tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama FAHRUL (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi kristal bening, diketahui berat keseluruhan barang tersebut adalah 1,00 gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serbuk kristal bening dengan berat 1,00 gram netto;
- Bahwa terhadap serbuk kristal bening dengan berat 1,00 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.:901/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, disimpulkan bahwa:
 - a) Barang bukti nomor: 5567/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Barang bukti nomor: 5568/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** pada Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kediri, (sebelah timur toko Arta Sedana Tabanan), Banjar Sanggulan, Desa Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terdakwa I GUSTU AGUNG PUTU JANA WINAYA ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill abu-abu biru di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi Kristal bening, selain barang berupa kristal bening tersebut pada diri terdakwa juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disimpan pada kantong celana kain pendek warna abu-abu gelap bertuliskan DEUS EX MACHINA, 1 (satu) buah Hanphone merk SONY XPERIA warna ungu (purpule) dengan nomor Sim Card : 08983210205, 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor Sim Card : 081353222656 milik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi kristal bening tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama FAHRUL (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi kristal bening, diketahui berat keseluruhan barang tersebut adalah 1,00 gram netto;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,00 gram netto adalah untuk terdakwa gunakan, dimana terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukan sabhu ke dalam alat hisap (Bong) kemudian dibakar lalu saya hisap setelah itu efek yang saya rasakan setelah memakai shabu tersebut membuat tersangka Rilex dan tenang dan terdakwa untuk menggunakan shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap serbuk kristal bening dengan berat 1,00 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.:901/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, disimpulkan bahwa:
 - a) Barang bukti nomor: 5567/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina



dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b) Barang bukti nomor: 5568/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO.REG.PERK : PDM – 22/TBNAN/ 11/ 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill abu-abu biru di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,14 gram brutto atau 1,00 gram netto;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu gelap bertuliskan DEUS EX MACHINA yang di kantong sebelah kanannya di temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone merk SONY XPERIA warna ungu (purpule) dengan nomor Sim Card : 08983210205;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor Sim Card : 081353222656.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill abu-abu biru di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,14 gram brutto atau 1,00 gram netto ;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu gelap bertuliskan DEUS EX MACHINA yang dikantong sebelah kanannya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY XPERIA warna ungu (purple) dengan nomor sim card 09883210205 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor sim card 081353222656 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 1/Akta Pid /2021/PN.Tab. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Tab ;

Menimbang, bahwa Kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas selama 7 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing – masing pada tanggal 14 Januari 2021

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Pebruari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa kami dalam menyusun Memori Banding Perkara A quo dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, dikarenakan sampai selesai kami menyusun memori Banding ini hanya berpedoman pada salinan Resmi Kutipan Putusan Perkara pidana No. 96/Pid. Sus/2020/PN. Tab atas nama Terdakwa I Gusti Agung Putu Jana Winaya yang kami terima tanggal 07 Januari 2021.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara A quo, yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dengan Pasal yang terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sangat berbeda jauh dengan Pasal yang kami buktikan yakni **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang menurut kami berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yaitu :
 - a. Keterangan Terdakwa, yang menerangkan :
 - Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal bernama FAHRUL namun terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket yang sudah terdakwa bayar melalui mobile Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyerahan barang narkoba jenis shabu tersebut dari FAHRUL kepada terdakwa dengan melalui ditempel dan diberikan alamat melalui pesan di aplikasi WhatsApp yang ada di handphone terdakwa dan FAHRUL memberikan alamat tempat ditaruhnya shabu tersebut di Denpasar kemudian terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil shabu tersebut dan terdakwa membeli shabu dari FAHRUL kurang lebih sebanyak 3 kali.
- b. Keterangan saksi penangkap (saksi I Gst. Ngr. Pt. Ari Mahendra dan saksi I Putu Fajar Aditya Kameshwara) serta saksi yang menyaksikan penggeledahan (Saksi I Nyoman Novan Putra), pada intinya menerangkan : Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terdakwa I Gusti Agung Putu Jana Winaya ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill abu-abu biru di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi Kristal bening, selain barang berupa kristal bening tersebut pada diri terdakwa juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disimpan pada kantong celana kain pendek warna abu-abu gelap bertuliskan DEUS EX MACHINA, 1 (satu) buah Handphone merk SONY XPERIA warna ungu (purpule) dengan nomor Sim Card : 08983210205, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor Sim Card : 081353222656.
- c. Bahwa Alat Bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.:901/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, disimpulkan bahwa : a) Barang bukti nomor: 5567/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; sedangkan Barang bukti nomor: 5568/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **BENAR TIDAK MENGANDUNG SEDIAAN NARKOTIKA DAN/ATAU PSIKOTROPIKA**, selain itu juga terhadap terdakwa juga tidak didukung dengan alat bukti **SURAT PEMERIKSAAN ASSESMENT TERHADAP DIRI TERDAKWA**.
- d. Bahwa dalam putusan perkara A quo terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk SONY XPERIA warna ungu (purpule) dengan nomor Sim Card : 08983210205 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor Sim Card : 081353222656 dinyatakan **Dirampas untuk Negara** sehingga menunjukan barang bukti handphone tersebut mengacu pada Pasal 101 Ayat (1) UU RI

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.

Jika mengacu pada **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 DAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NO : 002/A/JA/02/2013 DENGAN TINDAK LANJUT SURAT JAMPIDUM NO. B-601/E/EJP/02/2013**, seseorang dapat dikatakan Penyalaguna narkotika :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam **kondisi tertangkap tangan**;
- b. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - **Kelompok metamphetamine : 1 gram**
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - Kelompok heroin : 1,8 gram
 - Kelompok kokain : 1,8 gram
 - Kelompok Ganja : 5 gram
 - Daun koka : 5 gram
 - Meskalin : 5 gram
 - Kelompok psilosybin : 3 gram
 - Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
 - Kelompok fentanil : 1 gram
 - Kelompok metadon : 0,5 gram
 - Kelompok morfin : 1,8 gram
 - Kelompok petidin : 0,96 gram
 - Kelompok kodein : 72 gram
 - Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat **hasil uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika** berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu **surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah** yang ditunjuk oleh hakim.
- e. **Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.**

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum Kejari Tabanan dalam perkara A quo mengakui dalam pelimpahan perkara terjadi beda pendapat terkait Pasal Dakwaan terhadap Terdakwa I Gusti Agung Putu Jana Winaya, dimana pada berkas perkara Terdakwa I Gusti Agung Putu Jana Winaya hanya di sangkakan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam Dakwaan JPU Peneliti di alternatifkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan perkara dari Kejati Bali kami tetap limpah dengan dakwaan alternatif diatas, namun dalam persidangan terungkap jelas Terdakwa I Gusti Agung Putu Jana Winaya telah memenuhi Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bali :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill abu-abu biru di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi Kristal bening yang di duga mengandung **sediaan narkotika** jenis shabu dengan berat 1,14 gram brutto atau 1,00 gram netto;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu gelap bertuliskan DEUS EX MACHINA yang di kantong sebelah kanannya di temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SONY XPERIA warna ungu (purpule) dengan nomor Sim Card : 08983210205;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor Sim Card : 081353222656.

Dirampas untuk negara.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang telah kami bacakan, dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Desember 2020.

Demikian Memori Banding ini disampaikan dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara An. Terdakwa **I GUSTI AGUNG PUTU JANA WINAYA** dalam tingkat Banding.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana serta tidak ada hal – hal yang baru dan semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 96 / Pid.Sus / 2020 / PN.Tab ,tanggal 7 Januari 2021 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 96/Pid.Sus/2020/PN.Tab. Tanggal 7 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika di Indonesia

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat mendidik tetapi juga harus memberikan efek jera kepada terdakwa sendiri dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa

Menimbang bahwa peredaran dan penggunaan Narkoba makin meluas dan meningkat di masyarakat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 96/Pid.Sus/2020/PN.Tab tanggal 7 Januari 2021 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan lainnya dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Perundang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 96 / Pid.Sus / 2020 / PN.Tab, tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, Sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini :
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Gusti Agung Putu Jana Winaya selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 7 Januari 2021 untuk selain dan selebihnya.
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu,Tanggal 17 Maret 2021, oleh kami NYOMAN SUMANEJA , S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis ,I DEWA MADE ALIT DARMA S.H. dan SUNARDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/ Pid.Sus / 2021 / PT.DPS. tanggal 26 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh I MADE RIKA, S.H , Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

t.t.d

KETUA MAJELIS

t.t.d.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.,

NYOMAN SUMANEJA, S.H.MH

t.t.d

SUNARDI S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I MADE RIKA , S.H.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2021
Plt.Panitera

Wayan Rahadian, S.H.
Nip : 19621224 199303 1 004

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)